



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 103 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGELOLA  
MASJID RAYA K.H. HASYIM ASY'ARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2017 telah diatur mengenai Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengelola Masjid Raya K.H. Hasyim Asy'ari;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Pengelola Masjid Raya K.H. Hasyim Asy'ari, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengelola Masjid Raya K.H. Hasyim Asy'ari;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengelola Masjid Raya K.H. Hasyim Asy'ari;
8. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGELOLA MASJID RAYA K.H. HASYIM ASY'ARI.**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengelola Masjid Raya K.H. Hasyim Asy'ari (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72021) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

- (1) Sekretariat PMR merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial dalam pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana di kawasan Masjid Raya serta memfasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dewan Kemakmuran Masjid Raya.
  - (2) Sekretaris PMR dipimpin oleh Kepala Sekretariat Pengelola yang secara teknis operasional berkoordinasi dengan Dewan Kemakmuran Masjid Raya dan secara Administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) di antara huruf c dan huruf d disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf ca, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

- (1) Sekretariat PMR mempunyai tugas mengelola prasarana dan sarana di kawasan Masjid Raya serta menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Kemakmuran Masjid Raya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat PMR menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Sosial sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Sosial sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pemberian dukungan administrasi personalia, keuangan, sarana dan prasarana terhadap pelaksanaan kegiatan program kerja Dewan Kemakmuran Masjid Raya;

- ca. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan Dewan Kemakmuran Masjid Raya;
- d. pengelolaan kepegawaian, keuangan, kearsipan dan barang Sekretariat PMR;
- e. pelaksanaan kegiatan kerumahahtanggaan dan Ketatuisahaan Sekretariat PMR;
- f. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Sekretariat PMR;
- g. pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Masjid Raya;
- h. pemanfaatan prasarana dan sarana Masjid Raya;
- i. pelaksanaan fasilitasi program dan kegiatan Dewan Kemakmuran Masjid Raya;
- j. pengelolaan teknologi informasi Sekretariat PMR;
- k. pengelolaan kearsipan Sekretariat PMR;
- l. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Sekretariat PMR; dan
- m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat PMR.

## Passal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Oktober 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Id

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Id

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2018 NOMOR 72041

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

YAYAN YUHANAH  
NIP. 196508241994032003